



**P U T U S A N**

NOMOR : 18/G/2009/ PTUN-BKL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : .....

**RADEN GUNAWAN, ST, MT.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Gajah Mada III gang Redho II Kelurahan Air Rambai Curup Kabupaten Rejang Lebong ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : .....

**DESIANA ;** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Gajah Mada III gang Redho II Kelurahan Air Rambai Curup Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu No. 18/Pen.IAI/2009/PTUN-BKL tanggal 09 Desember 2009 tentang Surat Kuasa Insidentil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Selanjutnya

disebut

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Pengadilan Nomor. : 18/G/2009/PTUN-BKL. ....

..... **PENGGUGAT**

**M e l a w a n :**

BUPATI REJANG LEBONG berkedudukan di Jalan S. Sukowati

No. 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong ;

----- Dalam hal

ini memberi kuasa kepada :

- 1 Nama : H. KADIRMAN, SH., Msi  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Kabupaten Rejang Lebong  
Alamat : Jl. S. Sukowati No. 52 Curup  
Kabupaten Rejang Lebong
- 2 Nama : EDDY PRAWISNU, SH., M.Hum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Kepala Bagian Administrasi  
Hukum sekretaris daerah  
Alamat : Kabupaten Rejang Lebong  
: Jl. S. Sukowati No. 52 Curup  
Kabupaten Rejang Lebong
- 3 Nama : MAX PINAL, SH., M.Si  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum



sekretaris daerah Kabupaten

Alamat Rejang Lebong

4 Nama : Jl. S. Sukowati No. 52 Curup  
 Kabupaten Rejang Lebong  
 : INDRA HADIWINATA, SH., MT

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Staf Administrasi Hukum

sekretaris daerah Kabupaten

Alamat Rejang Lebong

: Jl. S. Sukowati No. 52 Curup  
 Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

180/696/Bag.3/2009 tanggal 07 Desember  
 2009 ;-----

-----

Untuk selanjutnya disebut  
 sebagai .....

**TERGUGAT,**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
 Negara Bengkulu Nomor : 18/Pen/2009/PTUN-BKL,  
 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penunjukan  
 Majelis  
 Hakim ;-----

-----

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
18/ Pen- P.Pers/2009/PTUN-BKL, tanggal 02 Desember

Hal 2009 dari 92 tentang Putusan Hakim Pengadilan 18/ 2009/ PTUN-BKL Pemeriksaan

Persiapan ;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
18/ Pen- HS/2009/PTUN.BKL, tanggal 22  
Desember 2009 tentang Hari dan Tanggal  
Sidang ; - - - - -

4. Telah membaca surat- surat bukti tertulis yang  
diajukan para pihak dalam persidangan ;  
- - - - -  
- - - - -

5. Telah mendengar keterangan para pihak didalam  
persidangan ; - - - - -

6. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam  
perkara ini ; - - - - -

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  
gugatan tertanggal 02 Desember 2009, dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada  
tanggal 02 Desember 2009, dalam Register Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2009/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2009, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Gunawan, ST., NIP 450007646 Pangkat/Gol Penata Muda Tingkat I (III/b) jabatan staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Infokom Pansenibud Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 820/001/KEP/CPNS/2002 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 dan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Infokom Pansenibud Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusan No. 821/KEP/PNS/70/2003 dengan pangkat Penata Muda (III/a) ;



2. Bahwa pada saat usulan Penggugat : masih menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapatkan Perintah Tugas sebagai Staf Proyek dengan Tugas sebagai Asisten/Pembantu Pemimpin Proyek untuk pekerjaan pembangunan Diklat berdasarkan SK No.04.1/P2DMHB-PW/Inf/RL/2003 tertanggal 18 Maret 2003 (SK asli diambil oleh JPU) pada proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harum Bastari (P2DMHB) pada kantor Infokom Parsenibud Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bahwa pada awalnya proyek paket pekerjaan bagian danau yang dikerjakan oleh PT. KBSA (meliputi pekerjaan Pembersihan gambut danau, pembuatan lapangan parkir, pembuatan jalan lingkar danau dan pembuatan jalan menuju diklat) baik pimpro maupun Kepala Dinas serta Bendahara sesuai dengan Surat Keputusan Pimpro No.04.1/P2DMHB-PW/Inf/RL/2003 tertanggal 18 Maret 2003 menunjuk Wilujeng Sri Wahyuni sebagai Asisten Tehnik Pimpro yang kemudian digantikan oleh Defri Ariandi, ST, sedangkan Penggugat (Raden Gunawan, ST) adalah Asisten Proyek Bagian Gedung Diklat (yang tidak bermasalah) yang pada waktu itu Penggugat masih Calon Pegawai Negeri Sipil dan baru bekerja sekitar 2 (dua) bulan dan jelas pada rapat awal proyek dikatakan kami adalah



Halaman 9 dari 92 Halaman Putusan Perkara Nomor 118/G/2007/PTUN-BK

staf Pimpro yang diperintahkan untuk membantu bagian teknis khusus pada intern pimpro saja, dan hal itu sesuai dengan SK tugas Pimpro, Keppres 18 Tahun 2000 serta Kepmen Kimpraswil No. 332 Tahun 2002 yang menyatakan penanggung jawab fisik dan keuangan proyek adalah Pimpro ;-----

4. Bahwa ikut sertanya Penggugat pada kegiatan proyek P2DMHB ini adalah karena adanya penugasan SK Pimpro No.04.1/P2DMHB-PW/Inf/RL/2003 tertanggal 18 Maret 2003 yang Penggugat terima sesuai dengan catatan saya pada waktu itu tanggal 24 Maret 2003, dengan demikian aktifnya saya sebagai staf/pembantu Pimpro setelah saya menerima Surat Keputusan tersebut dan pada Surat Keputusan itu jelas-jelas Penggugat ditugaskan sebagai asisten Teknik Pimpro untuk proyek Pembangunan Diklat dimana dalam proyek ini tidak ada masalah dan berlainan paket dengan kegiatan proyek P2DMHB ;-----

5. Bahwa ketika proyek ini diduga bermasalah, maka sekitar bulan Desember 2004 dilakukan penyidikan oleh Polres Rejang Lebong dan saat itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pimpro 2003, Bendahara Proyek 2003, Pimpro 2004, Bendahara Proyek 2004 dan Kontraktor PT. KBSA, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas serta Tim Pengolah Tehnis dari  
Dinas Kimpraswil Rejang  
Lebong ;-----  
-----

6. Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2005 Penggugat  
dipanggil sebagai saksi ke lapangan dan tidak  
pernah diminta keterangan apa-apa dan pada akhirnya  
kemudian saudara Fahrurozi (Pimpro 2003) dan Ir.  
Rudi Pancawarman (Kepala Dinas Pariwisata), dan  
Bambang Utomo (Pimpro 2004) ditetapkan menjadi  
tersangka dan dikenakan wajib lapor, hingga  
Penggugat pada bulan Februari 2005 juga dipanggil  
sebagai tersangka untuk diminta keterangan ;

7. Bahwa pada tanggal 13 April 2006 tanpa prasangka  
apa-apa dan yakin tidak bersalah mengingat fungsi  
dan kapasitas tugas dalam kasus ini yang bukan  
merupakan penentu keputusan, Penggugat sangat tidak  
percaya mengapa para tersangka yang telah diekspos  
di media/koran lokal dan telah wajib lapor di  
Polres Rejang Lebong lebih dari 8 (delapan) bulan  
dan nyata- nyata sangat jelas fungsi dan wewenangnya  
sangat menentukan dalam proyek dapat hilang begitu  
saja dan tidak tersentuh hukum sedangkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putusan No. 18/G/2009/PTUN-BKL  
Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

yang baru 2 (dua) bulan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini hanyalah sebagai staf pembantu Pimpro dan bukanlah pejabat atau orang yang menentukan hitam putihnya keberlangsungan proyek langsung ditahan ; - - - - -

8. Bahwa Penggugat hanya staf teknis untuk proyek bagian Gedung, dapat dilihat atau sesuai dengan honor yang Penggugat terima dan bukti Laporan Keuangan Bendahara Proyek adalah untuk bagian proyek Pembangunan Gedung Diklat ; - - - - -

9. Bahwa pada awal pekerjaan dan pembuatan laporan semua sesuai dengan posisi pada SK, namun kemudian Penggugat dipanggil oleh Pimpro (Sdr. Fahrurozi), Bendahara (Maisuri), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Rudi Pancawarman) dan diperintahkan untuk menandatangani laporan PT. KBSA dengan alasan bahwa yang menandatangani laporan harus mempunyai NIP, sehingga Penggugat menjadi ikut bertanda tangan pada laporan-laporan tersebut, hal ini diakui secara terus terang oleh ke 3 (tiga) orang tersebut di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada persidangan tahun 2006 ;

10. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat diperiksa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian dan akhirnya pada tanggal 13 April 2006 dijadikan tersangka dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Grup dengan tujuan melakukan

tindak Pidana

Korupsi ;-----

11. Bahwa atas penahanan ini, isteri penggugat (sdri. Desiana, AMD) mengirimkan surat permohonan ke Bupati Rejang Lebong tertanggal 3 Juli 2006 prihal permohonan jaminan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Rejang Lebong dengan mengirimkan surat ke Ketua Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Juli 2006 prihal permohonan penangguhan tersebut ;-----

12. Bahwa atas surat Bupati Rejang Lebong tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2006 Penggugat diberikan Penangguhan Penahanan yang dijamin oleh Bupati Rejang Lebong ;-----

13. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Curup diputuskan bahwa Penggugat dibebaskan dari segala



tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup adalah ;-----

- Bahwa posisi Penggugat pada proyek tersebut sebagai asisten teknis hanyalah staf biasa yang tidak menentukan dapat berjalan atau tidaknya proyek karena hal tersebut sudah jelas terdapat dalam SK pengangkatan sebagai asisten teknis ;-----

- Bahwa pada saat menjadi Asisten Teknis tersebut Penggugat harus mengikuti Prajabatan di Bengkulu, namun posisi Penggugat tidak digantikan, jadi walaupun Penggugat tidak ditempat proyek tetap berjalan, tidak ada pengaruh apapun terhadap kebelangungan proyek ;-----

-----  
14. Bahwa Bupati Rejang Lebong sekarang Bapak Suherman, SE, MM pada saat proyek tersebut adalah Kepala Bagian Keuangan dan beliau ikut menjadi saksi di Pengadilan Negeri Curup dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Keuangan dan anggota Tim Peneliti Kontrak bersama Kepala Dinas Pariwisata dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan (Ir. Rudi Pancawarman), Kepala Dinas

Kimpraswil Rejang Lebong (Ir. Khalid Agustin),  
Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-BK

Kepala Bagian Ekobang ( Zamzami, SE), Kepala

Bappeda Rejang Lebong (Ir. Dedi Nurmansyah) yang

keterangan- keterangannya sebagai bagian dari

kesaksian yang sesuai kebenaran dan fakta yang

akhirnya membebaskan Penggugat pada sidang tersebut

mengapa sekarang berbalik malah memecat Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil ? dan atas keputusan

bebas dari Pengadilan Negeri Curup, Jaksa Penuntut

Umum

mengajukan

Kasasi ;-----

--

15. Bahwa di dalam Petikan Putusan Kasasi No 849

K/Pid/2007 dinyatakan bahwa Penggugat telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,

oleh karena itu masing- masing di jatuhi hukuman

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara,

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dst.....;

-----

-----

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat

menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 300 tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Gunawan, ST NIP. 450007646 Pangkat/Gol Penata Muda Tingkat I (III/b) jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----

17. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 8 September 2009 melalui Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Rejang Lebong beserta stafnya untuk saya baca, namun Penggugat belum bersedia menandatangani (mereka tidak mau memberikan SK tersebut kalau Penggugat tidak mau menandatangani pada lembar akhir SK tersebut) hingga akhirnya surat keputusan

tersebut disampaikan melalui Dinas Pekerjaan Umum

Rejang Lebong dan Penggugat menerima Surat Keputusan a quo pada tanggal 18 Nopember 2009 melalui saudara Afrizal ( Staf Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong), dengan demikian maka terhadap keputusan Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

18. Bahwa terhadap keputusan tersebut, pihak Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Rejang Lebong tertanggal 14 September 2009 dan terhadap keberatan tersebut, Bupati Rejang Lebong memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepegawaian yang bunyinya "Tolong jelaskan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Gunawan, ST, MT dan Syaflenedi, ST,MT., dan sampai saat ini Penggugat belum menerima penjelasan atau surat tanggapan atas keberatan Penggugat tersebut ;-----

19. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat No. 300 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009, maka kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebab :-----

- Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Rejang Lebong ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat secara otomatis kehilangan pendapatan  
Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

yang selama ini merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat untuk membiayai keluarga terutama bagi isteri dan kedua anak Penggugat yang masih sangat membutuhkan dana bagi kelangsungan pendidikan mereka ;-----  
--

20. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tenaga, pikiran dan keahliannya masih sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari seperti dibawah ini ;-----  
-----

- Surat Penugasan Lokakarya Community Water Service and Health ADD ( CWSH) tahun 2005 ;-----  
-----

- Surat Penugasan Penggugat untuk mengikuti Pendidikan Profesional Magister Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia tahun 2005 ;-----  
-----

- Panitia PHO/ FHO kegiatan Peningkatan jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembukaan Jalan dan Perkerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru, Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan tahun 2006 ;-----

- Menjadi Tim Survey dan Perencanaan Teknis Bidang

Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Permukiman

dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006 ;-----

- Panitia Penilai Hasil Kerja (PHO/FHO) kegiatan Pembangunan Drainase Tertutup Kabupaten Rejang Lebong 2006 ;-----

- Panitia Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 ;-----

- Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2007 ;--

Tugas-tugas tersebut diatas Penggugat lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam hal ini jelas tindakan Tergugat bertentangan dengan asas keadilan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan ;-----

21. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak pernah sekalipun mendapat hukuman disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa teguran lisan maupun tulisan, bahkan Penggugat baru saja menyelesaikan studi Magister Teknik (S2) bidang Perencanaan dan Pembangunan Wilayah dan Kota yang mendapat tunjangan bea siswa dari Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada program studi MT-PPWK Undip Semarang, yang merupakan tugas sebagai satu-satunya utusan daerah Kabupaten Rejang Lebong pada jurusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tugas Belajar Bupati Rejang Lebong ;

-----

-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah :...

1. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan alasan sebagai berikut ;-

- Bahwa didalam ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1979 dijelaskan bahwa :.....

“ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena ”:



.....

b. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;- .....

-----

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 8 poin b tersebut diuraikan bahwa :

- Pada dasarnya tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindakan pidana kejahatan yang berat, meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya ;- .....

Berhubungan dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.

Berdasarkan pasal 8 huruf b di atas dapat dilihat bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun atau pidana yang lebih berat. Dan ini jelas bahwa tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1979 karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat hanya hukuman

selama 3 (tiga) tahun itupun hukuman yang Penggugat jalani tidak sampai 3 (tiga) tahun karena hingga saat ini Penggugat telah mendapatkan potongan hukuman atau remisi sebesar 7 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) hari, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ini juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan keadilan disamping itu Negara dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sendiri sudah membiayai Penggugat untuk melanjutkan studi Magister (S2) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Penggugat selesaikan dengan baik, mengapa ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat? Dan tindakan Tergugat ini juga bertentangan dengan asas manfaat ;- - -

- Bahwa didalam ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1979 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;- - - - -

Pada huruf "a" ini dapat Penggugat jelaskan :

.....

- Bahwa Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil waktu itu belum dapat dibebankan wewenang dan tanggung jawab dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pimpro, bendahara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah penanggung jawab fisik dan keuangan proyek serta Kepala Dinas tidak terlepas karena tugasnya sebagai atasan langsung yang harus melakukan pengawasan



melekat ; - - - - -

Bahwa arti jabatan disini berarti orang yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab proyek fisik dan keuangan dan ini dapat dilihat dalam buku kontrak pemborongan yang merupakan "kitab Undang-Undang" bagi yang mengikat kontrak yang didalamnya secara jelas dari pasal per pasalnya tidak ada satu pun yang menyebut atau tertulis tentang asisten teknis pimpro dan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 pasal 9 huruf "a" dan ini jelas bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan pasal tersebut ; - - - - -

2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1979 juga bertentangan dengan pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :.....

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :.....

a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)



tahun atau lebih;

atau ;- -----

-----

-----

b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;

Jadi disini jelas bahwa yang dapat diberhentikan jika ancaman hukumannya selama 4 (empat) tahun atau lebih ;- -----

3. Bahwa petikan putusan MARI No. 849 K/Pid/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 tidaklah dapat dijadikan dasar terbitnya SK pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dengan alasan :.....

- Bahwa Pengadilan Negeri Curup sama sekali tidak pernah menyampaikan atau bahkan sekedar memperlihatkan Asli petikan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sebagai tembusan kepada kami hingga saat ini ;- -----

- Bahwa untuk mendapatkan copian petikan putusan tersebut pihak Penggugat mencari sendiri dengan cara mengcopi petikan putusan tersebut dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan pada copian petikan putusan tersebut tidak ada nama siapa yang menandatangani dan tidak ada cap/stempel



Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tidak ada paraf pada tiap lembarnya dan tidak ada nomor jumlah halamannya sebagaimana lazimnya petikan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;- -----

- Bahwa Penggugat telah mencoba meminta bantuan KOMNAS HAM RI untuk mendapatkan salinan resmi atas petikan putusan tersebut tapi jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Curup bahwa sampai saat ini berkas perkara kasasi dan putusannya belum ada, sedangkan pada saat itu para terdakwa sudah dieksekusi lebih dari 1 (satu) tahun ;- -----

- Bahwa para terdakwa termasuk Penggugat sudah mencoba mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) namun ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Curup dengan alasan Bundel A perkara tersebut belum ada ;- -----

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan, karena sejak dari awal persidangan pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, bahkan sebagian dari Tim Baperjakat ikut menjadi saksi persidangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 16 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Pengadilan Negeri Curup seperti Bawasda Rejang Lebong, Kabag Keuangan dengan keterangan di bawah sumpah tentang kebenaran dan fakta yang pada saat itu yang merupakan pendukung putusan bebas Penggugat tahun 2006 tersebut, namun saat ini terjadi ironi dan kontradiksi dari suatu kebenaran yang telah diperjuangkan dan dipertahankan bersama malah sekarang mereka memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tanpa ada persidangan dan pertimbangan yang adil dan jelas ;-----

5. Bahwa Tergugat sebelum menjatuhkan hukuman atau sanksi administrasi seharusnya dan bahkan diwajibkan untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara seksama dengan teliti dan obyektif terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan penjelasan dari pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;-----

1. Jadi sebagaimana uraian diatas bahwa Penggugat sangat menyakini bahwa Tergugat dan pihak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sangat paham dan sangat mengetahui duduk persoalan masalah yang Penggugat hadapi, baik keberadaan penggugat, bagaimana posisi dan kapasitas Penggugat dalam



proyek tersebut, dari kesempatan terdahulu saat Penggugat atau kuasa Penggugat menemui mereka jelas mereka mengetahui Penggugat hanyalah korban dalam permasalahan ini. Sehingga Penggugat merasa diperlakukan sangat tidak adil, karena saat ini tanpa persidangan dan pertimbangan yang jelas mereka memberhentikan Penggugat atau kalau Tergugat di dalam hal ini tetap menganggap Penggugat bersalah haruslah dengan hukuman disiplin lain yang

Halaman 17 dari 92 | Putusan Pengadilan Nomor 131/PT/2009/PAN-BK

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan. semisal: penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun atau penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala atau penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat Keputusan Tergugat nomor : 300 Tahun 2009 tanggal 31 agustus 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Gunawan, ST Nip. 450007646 pangkat/Gol Penata Muda Tk I (III/b) jabatan staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan ini Surat Keputusan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dengan demikian sepatutnya Tergugat diwajibkan mengembalikan harkat dan martabat kedudukan Penggugat seperti keadaan semula ;- -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;- -----  
-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat nomor : 300 Tahun 2009 tanggal 31 agustus 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Gunawan, ST Nip. 450007646 Pangkat/Gol Penata



Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 18/G/2009/PUN-Per  
Muda Tk I (III/b) jabatan Staf pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang  
Lebong telah bertentangan dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun  
1979 pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf  
a, bertentangan dengan pasal 23 ayat  
(4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
serta bertentangan dengan Asas-Asas  
Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu,  
asas kecermatan dan asas keadilan  
serta \_\_\_\_\_ asas  
manfaat ;-----  
-----  
-

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat  
Keputusan Tergugat nomor : 300 Tahun  
2009 tanggal 31 agustus 2009, tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Raden Gunawan, ST Nip. 450007646  
Pangkat/Gol Penata Muda Tk I (III/b)  
jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Rejang Lebong ;-

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut  
Surat Keputusan Tergugat Nomor : 300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tanggal 31 agustus 2009,  
tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama Raden Gunawan, ST Nip.  
450007646 Pangkat/Gol Penata Muda Tk I  
(III/b) jabatan Staf pada Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong

;- -----  
-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk  
merehabilitasi harkat dan martabat  
Penggugat dalam kedudukan sebagai  
Pegawai Negeri Sipil seperti  
semula ;-----  
-----

6. Mewajibkan Tergugat yang tidak  
bersedia melaksanakan putusan  
pengadilan yang telah memperoleh  
kekuatan hukum tetap dikenakan upaya  
paksa berupa pembayaran sejumlah uang  
paksa dan/atau sanksi administratif,  
serta diumumkan pada media massa cetak  
setempat ;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 06 Januari 2010, yang isinya berbunyi sebagai berikut :.....

.....

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Gugatan dalam Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL, maka sebagai pihak yang menjadi Tergugat (Kuasa Hukum Tergugat) dalam perkara ini, perkenankanlah kami untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat. Pada kesempatan ini, kami akan menanggapi Surat Gugatan Penggugat melalui tiga mekanisme, yaitu dengan mengajukan Eksepsi, Kronologis Objek Perkara dan untuk selanjutnya memberikan Jawaban mengenai Pokok Perkara atas Surat Gugatan Penggugat : .....

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat Cacat Hukum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya terhadap Bupati Rejang Lebong, yang berkedudukan di Jl. S. Sukowati No. 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada tanggal 2 Desember 2009, dengan Nomor Perkara : 18/G/PTUN-BKL, adalah Cacat Hukum dikarenakan Penggugat telah lalai dan ceroboh, dengan tidak melampirkan Objek Gugatan yaitu ; Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk I (III/B) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Bukti (T.1)  
;- - - - -

2. Bahwa salah satu syarat yang paling penting dan prinsip dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya harus melampirkan Objek Gugatan sebagai syarat formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa ; “ Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat “. Hal ini dimaksudkan agar terhindari dari kesalahan Objek Sengketa ;-----

3. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas, oleh karena Penggugat dalam Gugatannya tidak di sertai dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Tergugat), maka secara formal Gugatan Penggugat Cacat Hukum. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

## B. Gugatan Penggugat Salah Alamat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa : “ Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai



Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

“ ; -----  
-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 hurup a Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan

Halaman 21 dari 21 | Putusan Mahkamah Agung RI No. 18/PUU-2009/Keputusan Presiden

Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas pokok,  
“ Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

“ ; -----

3. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 25 September 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. K 26 - 3/V 18-2/99 Perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada BAPEK, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang mana surat tersebut di tujukan kepada Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia, pada angka 2 (dua) huruf c, menyebutkan : “ bahwa pengajuan keberatan kepada Bapek atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya agar langsung di sampaikan kepada Bapek. Bukti (T. 2) ;-----

4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis BAPEK dengan beberapa Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah di Jakarta Tanggal 17 April 2007, pada halaman 8 (delapan) huruf b angka 3 menyebutkan, bahwa :  
“ yang dapat mengajukan banding administratif ke BAPEK adalah Pegawai Negeri Sipil yang di jatuhi hukuman disiplin berat, pemberhentian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah”.  
Selanjutnya pada angka 6 (enam) menegaskan bahwa, “ BAPEK sebagai lembaga banding administratif berkewajiban mengambil keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“

Bukti

Halaman 22 dari 23 "Putusan Perkarã Nomor : 18/G/2009 PTUN BKL" -----

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dalam hal ini berpangkat/golongan Penata Muda TK I (III/b) ini, termasuk dalam golongan/kelompok tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, seharusnya mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ;-----

6. Bahwa apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 849 K/PID/2007 Perkara Kasasi Pidana dengan salah satu Terdakwa adalah Raden Gunawan,ST.,MT Bin H.M Sabri Saidi, yang di jatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh



delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng dan apa bila tidak di bayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan demikian

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pengadilan Nomor 12009/PK/Pan/2009/PTU/Kepada Penggugat

berjumlah 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, karena Penggugat tidak membayar denda dan uang pengganti ;-----

Selanjutnya di dalam pembahasan rapat TIM BAPERJAKAT pada tanggal 27 Juli 2009, salah satu kesimpulan dari TIM BAPERJAKAT yaitu terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi Pidana Penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dikarenakan Penggugat dikenakan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan (jumlah keseluruhan hukuman yang dijalani), maka Penggugat dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana

Halaman 24 dari 22 halaman putusan Peradilan Umum: 1850/PTU-IBK

kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat ) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat“, dan ketentuan Pasal 9 huruf a, menjelaskan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“. Penjatuhan jenis hukuman kepada Penggugat dikategorikan dalam jenis hukuman disiplin berat, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

7. Bahwa Penggugat yang dikenakan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dapat mengajukan keberatannya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni "Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dapat mengajukan keberatan kepada BAPEK ". Keberatan tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran/urutan hirarki ;-

-----

-----

8. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 67 Tahun 1980 yang mempunyai tugas pokok yaitu, memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka sudah selayaknya Badan Pertimbangan

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN/PM/Kepegawaian diberikan kesempatan

terlebih dahulu untuk menyelesaikan keberatan Penggugat berkenaan dengan sengketa kepegawaian. Hal ini di pertegas dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan“ dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia“, selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) menyebutkan“, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah di gunakan“;-

9. Bahwa upaya administratif merupakan prosedur yang hanya dapat di tempuh oleh Pegawai Negeri Sipil apabila tidak puas terhadap suatu keputusan yang dijatuhkan kepadanya yang telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, setelah melakukan keberatan kepada BAPEK dan



telah memperoleh keputusan tetap. Keputusan BAPEK adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) Kepres No.67 Tahun 1980) ;- -----

10. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa dalam Keputusan tersebut tidak tersirat upaya pembelaan dalam hukum peradilan yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah di jatuhi hukuman disiplin. Namun di dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari ;- -----

1. Banding administratif, apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan ;- -----



-----  
Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor 1382/PUN-BK/2019/PTUN-BK

Keberatan apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu ;

-----  
Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur telah ditempuh, serta pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka baru sengketa dimaksud dapat di gugat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi" ;-----

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa mekanisme sengketa Kepegawaian dapat diselesaikan juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang seluruh prosedur/tahapan telah dilakukan, untuk lebih jelasnya dapat Tergugat gambarkan melalui bagan di bawah ini ;-----

Sengketa Kepegawaian yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Dasar

Hukumnya :

Pasal 48 ayat (1)

dan (2)



30 Hari

14 Hari

Apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa, dapat disimpulkan bahwa, Objek Sengketa adalah kasus Tata Usaha Negara, namun demikian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan keberatan Penggugat, dan apabila Penggugat merasa tidak puas terhadap keputusan BAPEK, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengindahkan asas peraturan perundang-undangan yaitu ; LEX SPECIALIS DEROGATE LEX GENERALIS, yang berarti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum ;- -----Bahwa berdasarkan fakta hukum, sejak diterimanya Objek Sengketa pada tanggal 18 Nopember 2009, dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ke BAPEK Jakarta, sebagai upaya banding administratif, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada BAPEK". Maka batas waktu untuk mengajukan keberatan yang telah di tentukan telah habis atau telah lewat waktu (14 hari sejak diterimanya Objek Sengketa) ;- - -

11. Bahwa perlu dan patut dipertimbangkan juga

berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e  
Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G / 2009/ PTUN-BK

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku". Kalaupun Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e di atas, maka tindakan Tergugat hanya melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 849 K/PID/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti Keputusan Tergugat tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa

Halaman 30 dari 32 hal | Tata Usaha Negara, Nomor 08/GT/2009/PTUN-DA dapat diajukan

atau diproses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas, dengan demikian sudah sepantasnyalah Gugatan Penggugat dapat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----

C. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa.

- 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 18 Nopember 2009, hingga saat ini Penggugat tidak



pernah mengajukan keberatan ke Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Jakarta, oleh  
karena Penggugat tidak mengajukan keberatan,  
maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  
Penggugat menerima Objek Sengketa tersebut,  
karena berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2)  
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun  
1980 Tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri  
Sipil, menyatakan bahwa "Hukuman disiplin  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan  
ayat (4) a, apabila tidak ada keberatan, mulai  
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai  
tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
menerima Keputusan hukuman disiplin itu, kecuali  
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 6 ayat (4) hurup b  
";-----

2. Bahwa apabila dihitung 15 (lima belas) hari  
sejak tanggal 18 November 2009 Penggugat  
menerima Objek Sengketa tersebut, Penggugat  
tidak dapat mengajukan keberatan ke BAPEK lagi,  
karena sudah kadaluarsa atau sudah lewat waktu  
dan Penggugat sudah dianggap sah menerima Objek  
Sengketa. Sebagai konsekuensi hukumnya Penggugat  
tidak dapat mengajukan keberatan atau Gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu ;-----

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas,

Gugatan dan tuntutan Penggugat, haruslah dapat ditolak,

karena Gugatan Penggugat Cacat Hukum, Tidak tepat atau

salah alamat dan gugatan Penggugat tersebut telah

Kadaluarsa yaitu sudah 15 (lima belas) hari sejak

diterima Objek Sengketa oleh Penggugat (18 November

2009), oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim

Yang terhormat berkenan memutus :.....

1. Menolak Gugatan dan tuntutan Penggugat

atau ;-----

2. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan dan

tuntutan Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

-----

## II. KRONOLOGIS OBJEK PERKARA

Bahwa Objek Perkara dalam Gugatan Nomor :

18/G/2009/PTUN-BKL adalah Keputusan Bupati Rejang Lebong

Nomor : 300 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

RADEN GUNAWAN, ST.,MT NIP. 450007646 Pangkat/Golongan

Penata Muda TK. I (III/b) Jabatan Staf Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang, Tanggal 31 Agustus

2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan/amanat peraturan perundang-undangan yaitu ; Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

--

1. Bahwa pada Pasal 8 huruf b yang menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena, dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan Pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam Pidana yang lebih berat ;- ---

2. Bahwa kemudian pada Pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

--

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan“ ;-----

4. Bahwa pada Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan” ;-

5. Bahwa Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2006-2010 (T.4), yang dijabarkan dalam Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, diantaranya “mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa “ ;-----

6. Surat Kepala Badan Kepegawaian selaku Sekretaris BAPEK NOMOR. 314/BAPEK/S.1/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal, Penerapan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil pada angka huruf b menyatakan; “Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara atas dasar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi karena sesuatu dan lain hal pada saat yang bersangkutan ditahan sementara, maka yang bersangkutan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 33 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

perlu lagi dikenakan pemberhentian sementara, tetapi langsung ditindak lanjuti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bukti (T.5) ;

7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas korupsi ;

8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomot 849/PID/2007, Perkara Kasasi Pidana dengan Terdakwa Raden Gunawan, ST.,MT Dkk. Bukti (T.6) ;

## A. URAIAN SINGKAT KASUS RADEN GUNAWAN, ST.,MT

RADEN GUNAWAN, ST.,MT Pekerjaan Eks. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong (dulu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong), selaku Asisten Pimpinan Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harun Bastari anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2003 dan Tahun 2004, secara bersama-sama atau sendiri- sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk diri sendiri atau orang lain dengan mengerjakan, memeriksa, mengevaluasi, menerima sesuatu sebagai imbalan atas pekerjaan yang menggunakan uang Negara, dengan mengerjakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Akibat dari perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.148.711.311,42 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sebelas koma empat puluh dua sen). Perbuatan tersangka tersebut melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----  
Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. RADEN GUNAWAN, ST.,MT dijatuhi hukuman berupa:

- 
1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;-----
  2. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

rupia), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57,- (satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng dengan terdakwa

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Selanjutnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 di atas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, berkesimpulan dan sepakat bahwa Saudara RADEN GUNAWAN, ST.,MT diberhentikan tidak dengan hormat selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----

## B. LATAR BELAKANG SERTA FAKTA DAN DATA YANG ERPENGARUH

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;-----

2. Bahwa kemudian dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 diatur kembali tentang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

3. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Kepala Badan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bukti

(T.7), ditegaskan kembali berkenaan dengan

~~Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil~~ tidak dengan  
Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

hormat, khususnya pada V romawi angka 1 huruf b

yang menyatakan, Pegawai Negeri Sipil dapat

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil karena : dihukum penjara, berdasarkan

keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan

suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

pidana penjara setinggi-tingginya (empat) tahun,

atau diancam dengan pidana yang lebih

berat ; - - - - -

4. Bahwa atas perbuatan Saudra RADEN GUNAWAN, ST.,MT

yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.

1.148.711.311,42, (satu miliar seratus empat puluh

delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus

sebelas rupiah empat pulu dua sen) maka kasus

tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh

Polres Rejang Lebong dan selanjutnya dilimpahkan ke

Kejaksaan Negeri Curup. Kemudian oleh Kejaksaan

Negeri Curup Saudara RADEN GUNAWAN, ST.,MT

dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan No. Print : 30/N.7.11/Ft.1/04/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 April 2006 ;-----

5. Bahwa setelah menjalani proses dan tahapan-tahapan persidangan dimulai dari Pengadilan Pertama atau Pengadilan Negeri Curup sampai dengan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dijatuhi hukuman berupa :

.....

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

a. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;-----

b. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;---

c. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----  
-----  
---

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Bagian Kepegawaian Setdakab. Rejang Lebong meminta kejelasan Putusan Mahkamah Agung RI di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup melalui Surat Sekretaris Daerah tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/63/Bag.9 Hal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, Bukti (T.8), dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup melalui Surat Sekretaris Daerah tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/72/Bag.9 Hal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI. Bukti (T.9) ;

7. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Curup memberikan jawaban atas Surat Sekda tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/63/Bag.9, melalui Surat Nomor : W21.Db.Hn.01.10- 06 tanggal 1 Februari 2008 Perihal Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, Bukti (T.10), pada intinya menjelaskan bahwa, pelaksanaan putusan pidana denda dan uang pengganti adalah wewenang Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri hanya menerima tembusan mengenai Berita Acara Eksekusi ;

8. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Curup juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas Surat Sekda tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/72/Bag.9, melalui Surat Nomor : B-176/N.7.11/ Fd.1/2/2008 tanggal 11

Halaman 35 dari 37 | 2008 uspr Perihal 1 NoRelaksan dan Putusan Mahkamah

Agung RI, Bukti (T.11), yang pada intinya menjelaskan bahwa; untuk pidana penjara (atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT) sudah dilaksanakan, sedangkan pidana denda dan uang pengganti belum dibayar sehingga apabila sampai berakhirnya menjalani hukuman penjara tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti, maka hukuman ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ; - - - - -

9. Bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian serta untuk kepastian dan kejelasan status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT), kemudian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong meminta kejelasan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI melalui Surat Bupati tanggal 29 Mei 2008 Nomor : 800/396/Bag.9 Hal Penerapan Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara. Bukti (T.12) ; - - - - -



10. Bahwa kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI memberikan jawaban atas Surat Bupati tanggal 29 Mei 2008 Nomor : 800/396/Bag.9, melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris BAPEK Nomor : 314/BAPEK/S.1/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Penerapan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Bukti (T.13), yang pada intinya menjelaskan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai hukuman tetap, tetapi karena sesuatu dan lain hal pada saat yang bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib tidak dikenakan pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi dikenakan pemberhentian sementara, tetapi langsung ditindaklanjuti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; - ----- Sebagaimana diketahui bahwa Sdr. RADEN GUNAWAN, ST.,MT semenjak ditahan tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/ G 2009/ PTUN-BK

Oleh karena itu, sesuai rekomendasi BAPEK agar ditindaklanjuti sesuai PP Nomor 32 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Saudara RADEN



GUNAWAN, ST.,MT dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Saudara RADEN GUNAWAN, ST.,MT dijatuhi hukuman berupa; pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

11. Bahwa selanjutnya untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan adanya kejelasan status Pegawai Negeri Sipil atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT, yang telah dinyatakan bersalah sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2009, yang merupakan suatu badan yang bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati Rejang Lebong salah satunya dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, mengadakan rapat/pertemuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009. Bukti (T.14). Salah satu kesimpulan dan kesepakatan dalam rapat Baperjakat dimaksud, yaitu terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL  
dengan hormat.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid /2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Saudara RADEN GUNAWAN, ST.,MT dijatuhi hukuman berupa; pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Curup melalui Surat Nomor : B-176/N.7.11/Fd.1/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, yang pada intinya menjelaskan bahwa; untuk pidana penjara (atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT) sudah dilaksanakan, sedangkan pidana denda dan uang pengganti belum dibayar sehingga apabila sampai berakhirnya menjalani hukuman penjara tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti, maka hukuman ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;- -----

Berkenaan dengan hal tersebut mengingat setelah menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Saudara RADEN GUNAWAN, ST.,MT tidak mengembalikan pidana denda dan uang pengganti maka hukumannya ditambah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total hukuman yang harus dijalani yaitu 4 (empat)

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Perkara No. 18/GM/2019/PT. Baperjakat

berkesimpulan dan sepakat bahwa Saudara RADEN GUNAWAN, ST.,MT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil ;-----  
-----

13. Bahwa kemudian atas dasar rapat/pertemuan Baperjakat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009, Bupati Rejang Lebong menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----  
-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara



ini ;-----  
-----

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa pada angka 18 dalam Gugatan Penggugatnya, menyatakan pada tanggal 14 September 2009 Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Rejang Lebong (Tergugat), namun sampai saat ini, belum mendapatkan penjelasan, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut ;-----  
-----

a. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat telah mengakui secara tegas menerima Objek Sengketa pada tanggal 18 Nopember 2009, oleh karena itu bagaimana mungkin Penggugat bisa mengajukan keberatan (tanggal 14 September 2009), sementara Objek sengketanya sendiri belum Penggugat terima, untuk itu tidak ada kewajiban Tergugat untuk menanggapi.

Bukti

(T.15) ;-----  
-----



b. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat secara resmi mengajukan keberatannya

kepada Pengadilan Tergugat pada tanggal 20 Nopember

2009, dan atas keberatan tersebut

Tergugat telah menanggapi dengan surat

tertanggal 7 Desember 2009

No.800/739/Bag.9, Hal. Tanggapan atas

keberatan pemberhentian tidak dengan

hormat. Bukti

(T.16) ;-----

Berdasarkan fakta hukum diatas, alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut, tidak cukup alasan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menolak dalil Penggugat tersebut ;-----

4. Bahwa pada angka 20 dalam Gugatan, Penggugat menjelaskan yang pada intinya Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas keadilan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, untuk itu dapat Tergugat tanggap, yaitu ; di dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) menyebutkan : Penyelenggaraan pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :.....

1. Asas Kepastian

Hukum ; - - - - -  
- - - - -

2. Asas Kepentingan

Umum ; - - - - -  
- - - - -

3. Asas

Keterbukaan ; - - - - -  
- - - - -

4. Asas

Proporsionalitas ; - - - - -  
- - - - -

5. Asas

Profesionalitas ; - - - - -  
- - - - -

6. Asas

Akuntabilitas ; - - - - -  
- - - - -

7. Asas Efisiensi

dan ; - - - - -  
- - - - -

8. Asas

Efektivitas ; - - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu juga halnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas- asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :.....

1. Asas Kepastian Hukum ;-.....

-----

2. Asas Kepentingan Umum ;-.....

----

3. Asas Keterbukaan ;-.....

-----

4. Asas Proporsionalitas ;-.....

-----

5. Asas Profesionalitas ;-.....

-----

6. Asas Akuntabilitas ;-.....

-----

7. Asas Efisiensi



dan ;-----

-----

8. Asas

Efektivitas ;-----

-----

Bahwa apabila kita cermati dan pahami dari ketentuan- ketentuan tersebut diatas, tidak ada satupun asas yang menyebutkan asas Keadilan dalam penyelenggaraan Adminitrasi pemerintahan, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Oleh karena

Halaman 41 dari 42 alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak

berdasarkan pada hukum yang kuat. Dengan demikian cukup beralasan bila majelis hakim yang terhormat dapat menolak alasan yang di kemukan oleh Penggugat tersebut ;-----

-----

5. Bahwa pada angka 21 poin 1 Penggugat menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan harus mempertimbangkan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindakan kejahatan itu, serta harus pula di pertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan



yang dijatuhkan, serta Pengugat hanya dihukum selama 3 tahun dan dikurangi potongan hukuman atau remisi 7 bulan 10 hari, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kecermatan, keadilan dan asas manfaat. Berkenaan dengan alasan Penggugat tersebut diatas, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut ;-----

a. Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditanggapi : Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan; “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan” ;-----

Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kewajiban Tergugat adalah mentaati dan menegakan peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/Pid/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan

~~hukum tetap, yang harus dilaksanakan oleh~~  
Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

b. Harus mempertimbangkan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindakan kejahatan itu, dengan ini dapat Tergugat tanggapai yaitu ; Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai faktor- faktor yang mendorong Penggugat untuk melakukan tindakan kejahatan, serta Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk pertimbangan berat ringannya putusan Mahkamah Agung RI yang di jatuhkan kepada Penggugat, karena yang mempunyai kewenangan menilai faktor- faktor apa saja yang mendorong Penggugat melakukan tindakan kejahatan adalah Lembaga peradilan, yang nantinya merupakan salah satu dasar dalam menjatuhan berat



ringannya hukuman, sedangkan Tergugat sebaliknya berkewajiban melaksanakan dan menegakan peraturan perundang-undangan. Bukan berarti Tergugat tidak mempertimbangan di dalam menetapkan keputusan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, buktinya Tergugat sebelum menerbitkan Objek sengketa terlebih dahulu minta pendapat kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 30 Januari 2008 dengan Surat No.800/63/Bag.9, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup pada tanggal 30 Januari 2008 dengan Surat No.800/72/Bag.9, serta kepada Ketua BAPEK pada tanggal 29 Mei 2008 dengan Surat No.800/396/Bag.9. dan terakhir adalah Rapat Tim Baperjakat pada tanggal 27 Juli 2009 ;- -----

c. Berdasarkan fakta hukum, Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

berlanjut, dan didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-

Apa bila mencermati isi dari ketentuan pasal tersebut diatas, "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000,000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000,000,000 (satu milyar rupiah) ;- -----

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara berlanjut. Menghukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, pidana denda

sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- EKL

(lima puluh juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.153.978.439,57 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. (Putusan MARI No.849

K/PID/2007) ;-----

Berdasarkan rangkaian penjatuhan hukuman tersebut diatas, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hukuman tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan semuanya harus dijalankan. Dengan demikian tidak benar kalau Penggugat hanya dihukum 3 (tiga) tahun. Karena faktanya Penggugat tidak membayar pidana denda serta tidak membayar uang pengganti, untuk itu hukuman tersebut haruslah diakumulasikan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Sehingga unsur-  
 unsur ketentuan di dalam Pasal 8 huruf b  
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan  
 bahwa, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan  
 tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
 karena; dihukum penjara, berdasarkan keputusan  
 pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum  
 yang tetap, karena dengan sengaja melakukan  
 suatu tindak pidana kejahatan yang diancam  
 dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4  
 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang  
 lebih

berat ;-----  
 --

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32  
 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri  
 Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak  
 dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
 apabila dipidana penjara atau kurungan  
 berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai  
 kekuatan hukum yang tetap, karena; melakukan  
 suatu tindak pidana kejahatan yang ada  
 hubungannya dengan  
 jabatan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Kemudian apabila kita cermati isi ketentuan Pasal 8 huruf b serta Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor 18/G/2009/PTUN-BKL

Pembekuan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;

Sedangkan di dalam ketentuan pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidananya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) ;

Dari ketentuan hukum diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang



diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana

Halaman 50 dari 92 | Halaman Putusan Perkar a Nomor : 187/G/2009/PTUN-BK

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. sehingga syarat formal pemberhentian Penggugat sudah terpenuhi ; - - - - -

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ancaman hukuman tertinggi yang terdapat dalam Pasal kasus pidana yang dilakukan oleh Penggugat (pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh)) tahun. Kemudian hasil kesimpulan/kesepakatan Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009, salah satunya yaitu terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/PID/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan total hukuman penjara yang harus dijalani oleh Penggugat yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena tidak membayar denda dan uang pengganti, maka Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

-----

e. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik yaitu, asas kecermatan, asas keadilan dan asas manfaat, alasan demikian adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor :28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, tidak mengatur alasan yang

Penggugat maksud ; - - - - -

6. Bahwa selanjutnya pada huruf a halaman 9 Penggugat menjelaskan, disaat itu Penggugat berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum dapat dibebankan wewenang dan tanggung jawab, dan menyatakan Tergugat tidak cermat menerapkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena berkenaan dengan penjatuhan hukuman disiplin ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa ; "ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil"; - - - - -

7. Bahwa pada point 3 Penggugat menyatakan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 849 K/PID/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tidaklah dapat dijadikan dasar terbitnya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan Pengadilan Negeri Curup tidak pernah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sekedar melihatkan asli petikan putusan Mahkamah Agung hingga saat ini, bahwa alasan demikian adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum

karena :

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

a. Petikan Putusan

Sebuah Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 849K/Pid/2007 tertanggal 1 Agustus 2007, adalah merupakan suatu ringkasan keputusan yang isi dan substansi keputusan aslinya tidaklah berbeda dengan isi Putusan, apalagi petikan tersebut dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang paling kita hormati. Oleh karena itu, tergugat berkeyakinan bahwa petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sudah cukup menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RADEN GUNAWAN, ST.,MT NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda TK I/(III/b) Jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;



b. Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak mendapatkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum karena :

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

- faktanya tergugat mendapatkan baik petikan maupun keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk mendapatkan keputusan dimaksud ;-----
- Tidaklah mungkin pihak Kejari Curup sebagai eksekutor Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berani mengeksekusi penggugat ke dalam rumah tahanan negara bila belum ada kutipan atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud ;-----

8. Bahwa pada point 5 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa, tergugat sebelum menjatuhkan hukuman atau sanksi administrasi seharusnya diwajibkan untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan ini dapat kami



jelaskan bahwa tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk menerima dan menghadirkan penggugat dalam mengambil keputusan, akan tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan pertimbangan dimaksud telah dilaksanakan oleh tergugat, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : .....

.....

a. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26- 3/V.18- 2/99 tanggal 25 September 2001 perihal wewenang penjatuhan hukuman disiplin, pengajuan keberatan kepada Bapek, izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Bapek Nomor;314/BAPEK/S.1/2008 tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 perihal Penerapan

Pemberhentian Sementara Pegawai

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

Negeri ; - - -

c. Putusan/Petikan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 849 K/Pid/2007 tanggal 1 Agustus

2007 ; - - - - -

d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Curup Nomor : B-176/N.7.11.Fd.1/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI ; - - - - -

e. Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor; 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 juli 2009 ; - - - - -

- - -

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sudilah kiranya menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :.....

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi

Tergugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Januari 2010 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Januari 2010 yang isi lengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30, sebagai berikut :  
Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-EKL

Buk P-1 Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomoir 300  
ti Tahun 2009 tentang Pemberhentian tidak hormat  
sebagai Pegaawai Negeri Sipil an. Sdr Raden  
Gunawan, ST, MT NIP.450007646, Pangkat/Gol  
Penata Muda Tk.I (III/b) jabatan Staf pada  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang  
Lebong;-

P-2 Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong  
Nomor : 820/001/KEP/CPNS/2002 tanggal 01  
Desember 2002 tentang Pengangkatan Calon  
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Rejang  
Lebong atas nama Raden Gunawan, ST, MT  
NIP.450007646, Pangkat/Gol Penata Muda  
(III/a) ;-

P-3 Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :  
821/KEP/PNS/70/2003 tanggal 01 Desember 2003  
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
atas nama Reden Gunawan, ST NIP.450007646,  
Pangkat/Gol Penata Muda  
(III/a) ;-

P-4 Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong  
Nomor : 820/032/KEP/04/2002 tanggal 10 Maret  
2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri  
Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama Raden  
Gunawan ST NIP.450007646, Pangkat/Gol Penata  
Muda Tk.I  
(III/b);-

P-5 Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :  
238 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005  
tentang Pemberian Tugas Belajar Program  
Magister Teknik Perencanaan Pembangunan  
Wilayah Dan Kota an. Sdr Raden Gunawan, ST,  
MT NIP.450007646, Pangkat/Gol Penata Muda  
(III/a) Pada Universitas Diponegoro  
Semarang ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aman 57 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN- EKL

- P-6 Ijazah Magister Teknik Universitas Diponegoro Semarang Nomor : 06214/MT tanggal 8 Desember 2007 an. Sdr Raden Gunawan, ST, MT ; - - - - -
- P-7 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 102/DIKLAT PRAJAB GOL III/DDN/2003 an. Sdr Raden Gunawan, ST, NIP.450007646, Pangkat/Gol Penata Muda (III/a) ; - - - - -
- P-8 Surat Keterangan Bupati Rejang Lebong Nomor 180/1071/Bag.2 tanggal 10 Juli 2006, tenatng permohonan penangguhan penahanan ; - - - - -
- P-9 Surat Keterangan dari Fahrurozi, SH eks. Pimpinan Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harun Bastari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 Januari 2010 ; - - - - -
- P- 10 Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 145/Pid.B/2006/PN.Crp tanggal 11 Desember 2006 atas nama Raden Gunawan, ST, dkk ; - - - - -
- P- 11 Surat Ketua Pengadilan Nagri Curup Nomor : W8.U2/35/HN.01.10/IV/2008 tanggal 14 April 2008 ; - - - - -
- P- 12 Surat Komosi Nasinal Hak Asasi Manusia Indonesia, Nomor : 2.151/K/PMT/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Permohonan berkas putusan Kasai Mahkamah Agung RI sebagai dasar peninjauan permohonan Peninjauan Kembali ;
- P- 13 Surat Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : w.8U2/36/HN.01.10/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Perihal Perkara Pidana Kasasi No. 849.K/Pid/2007 ; - - - - -
- P- 14 Daftar Penilaian Pelaknaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) tahun 2004 sampai dengan 2006 atas nama Raden Gunawan, ST, MT NIP.450007646, Pangkat/Gol Penata Muda (III/a) ; - - - - -
- P- 15 Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849.K/Pid/2007 tanggal 25 Februari 2009 atas nama Raden Gunawan, ST, Dkk ; - - - - -

Ter gugat ???.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 18/9/2009/PTUN-BK

- P- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 389/BAPEK/S.1/2009 tanggal 23 Desember 2009  
16 Perihal Pengajuan Keberatan terhadap hukuman disiplin dengan surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;-----
- P- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Curup Tanggal 16  
17 Januari 2006;-----
- P- Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 086/SPP/P2DMHB-INF/RL/2003 tanggal 24  
18 Mei 2003 ;-----
- P- Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harun Bastari Tahun  
19 Anggaran 2003 Kabupaten Rejang Lebong, Nomor : 04.1/P2DMHB-PW/Inf/RI/2003 tanggal 08 Maret 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pembantu Pemborongan Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harun Bastari Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- P- Surat Penugasan dari Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang  
20 Lebong, Nomor : 879/731/Sub.1 tanggal 11 Nopember 2006 atas nama Raden Gunawan, ST ;-----
- P- Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong,  
21 Nomor : 760 Tahun 2006 tanggal 02 Nopember 2006 tentang Pembentukan Tim Survey dan Perencanaan Tehnis Bidang Pemukiman dan Penataan Ruang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- P- Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong,  
22 Nomor : 620/765.a/Sub.5 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pembangunan Drainase Tertutup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 ;-----
- P- Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong,  
23 Nomor : 762 Tahun 2006 tanggal 02 Nopember



Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor 189/2009/PTUN-BK  
2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Pengadilan Nomor 2009/PTUN-BK

- Lebong;-----
  - P- Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, 24 Nomor : 07 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis, Penertiban dan Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Rejang Lebong ;-----
  - P- Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, 25 Nomor : 620/654.a/Sub.5 tanggal 27 September 2006 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Proyek Bidang Permukiman dan penataan Ruang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 ;-----
  - 
  - P- Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, 26 Nomor : 620/798/Sub.5 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan Pembangunan Grdung Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006;-----
  - 
  - P- Surat Penugasan dari Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang 27 Lebong, Nomor : 879/ /Sub.1 tanggal 02 Nopember 2006 atas nama Raden Gunawan, ST ;-----
  - 
  - P- Surat Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 28 PD.01.02.Hb.B/06 tanggal 05 Januari 2010 perihal Penawaran Fasilitas Sertifikasi Profesi Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), tahun Anggaran 2010 ;-----
  - Buk P- Nota Dinas Bupati Rejang Lebong tertanggal 15 29 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Kepagian ;-----
  - P- Nota Dinas Bupati Rejang Lebong tertanggal 14 30 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut :-----

Buk T-1 Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :  
ti 300 Tahun 2009 tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegaawai Negeri Sipil an. Sdr Raden Gunawan, ST, MT NIP.450007646, Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (III/b) jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----

T-2 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26- 3/V.18- 2/99 tanggal 25 September 2001 perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman disiplin, Pengajuan Keberatan ke BAPEK, izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS;-----

T-3 Hasil Rapat Kerja Teknis BAPEK dengan beberapa Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan daerah di Jakarta Tanggal 17 April 2007;-----

T-4 Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) periode tahun 2006-2010;-----

T-5 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 Desember 2008 Nomor:314/BAPEK/S.1/2008 perihal Penerapan Pemberhentian Sementara PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 18/G/2009/PTUN-BK

- Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 18/G/2009/PTUN-BK
- Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 849/K/PIB/2007
- T-6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi Pidana Terdakwa Sdr. Raden Gunawan, ST.MT Bin Na Ali dkk ;-----
  - T-7 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS ;-- --
  - T-8 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/63/Bag.9 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----
  - T-9 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 800/72/Bag.9 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----
  - T-10 Surat Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Februari 2008 Nomor:W21.Db.Hn.01.10- 06 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong perihal Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;- ----
  - T-11 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Curup tanggal 11 Februari 2008 Nomor: B-176/N.7.11/Fd.1/2/2008 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung;- -----
  - T-12 Surat Bupati Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua BAPEK tanggal 29 Mei 2008 Nomor :800/396/Bag.9 perihal Penerapan Sanksi Administrasi;- -----
  - T-13 Berita Acara Hasil Sidang/Rapat Tim Baperjakat Kabupaten Rejang Lebong Nomor 800/431/Baperjakat/2009 tanggal 27 Juli 2009;- -----
  - T-14 Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 Nopember 2008;- -----
  - T-15 Surat Bupati Rejang Lebong tanggal 7 Desember 2009 Nomor:800/737/Bag.9 hal Tanggapan atas keberatan Pemberhentian Tidak dengan hormat;- -----
  - Buk T- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor : 229 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti 16 Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;-----

T- Surat saudara Raden Gunawan, ST., MT, tanggal 20 November 2009 tentang Penyampaian 17 Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat ;-----

Selanjutnya Tergugat menegaskan bahwa data- data yang telah disampaikan pada Majelis Hakim saat Pemeeriksaan Persiapan dijadikan sebagai bukti Ad Informandum yaitu berupa : .....

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 Tentang Praturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum  
Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-EKL

Daerah ; - - - - -

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,  
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan  
PerUndang-

Undangan ; - - - - -

6. Surat Edaran badan Administrasi  
Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980  
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
;- - - - -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan  
Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Majelis Hakim tidak  
Mengajukan Saksi ; - - -

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat  
telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Februari 2010  
dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17  
Februari 2010, dan selanjutnya mohon  
putusan ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu  
terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; - .....

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan; - .....

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; - .....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban pokok perkara tertanggal 6 Januari 2010 yang pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan bahwa : .....

(a). Gugatan Penggugat cacat hukum ;  
- .....

(b). Gugatan Penggugat salah alamat; dan  
- .....

(c). Gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa ;-----

Dalam jawaban pokok perkara, pada pokoknya Tergugat menyangkal semua dalil- dalil gugatan Penggugat karena dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya tertanggal 13 Januari 2010 yang pada pokoknya menolak semua dalil- dalil eksepsi tergugat dan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 20 Januari 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil eksepsinya dan tetap pada dalil- dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

pertimbangan terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam mengadili sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah termasuk dalam bidang kepegawaian ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam bidang kepegawaian, maka yang menjadi persoalan adalah “apakah dengan diajukannya sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu akan secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadilinya ?” ;- -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau pengecualian maupun perluasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang merupakan pengecualian; Pasal 48 yang dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 adalah merupakan ketentuan yang memperluas pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah harus menggunakan seluruh upaya banding administratif yang tersedia dapat dilihat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, objek sengketa a quo adalah termasuk dalam bidang kepegawaian, maka peraturan dasarnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang

berbunyi : Sengketa kepegawaian sebagai akibat

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BK

pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri

Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif

kepada

BAPEK ;-----

-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terdapat korelasi dimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum yang menunjuk pada penggunaan upaya administratif menurut peraturan dasar yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khusus yang berkaitan dengan sengketa a quo adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, hanya saja didalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dibedakan antara upaya administratif dan upaya banding administratif ;-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat objek sengketa a quo, bahwa yang menjadi konsideran landasan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara pidana Penggugat dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga saat Penggugat menjadikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut sebagai objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, objek sengketa a quo merupakan wewenang langsung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tanpa harus melalui prosedur keberatan maupun banding administratif melalui

BAPEK ;-----

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang dalam mengadili sengketa a quo ;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- EKL

terlebih dahulu ; - - - - -

## I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....

A. Gugatan Penggugat Cacat Hukum oleh karena tidak melampirkan Objek Sengketa ; - - - - -

B. Gugatan Penggugat salah alamat oleh karena tidak pernah mengajukan keberatan ke BAPEK Jakarta sebagai upaya banding administratif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) PP. No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS ; -

C. Gugatan Penggugat Kadaluarsa oleh karena tidak pernah mengajukan keberatan ke BAPEK ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada eksepsi Tergugat poin A yang menyatakan bahwa Penggugat tidak cermat dan ceroboh karena tidak melampirkan objek gugatan pada saat mengajukan gugatan bukanlah merupakan eksepsi yang bersifat ekseptif, karena maksud dari Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada klausula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “sedapat mungkin” untuk menampung segala  
Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang  
dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 Undang- Undang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam kenyataannya  
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang hendak  
disengketakan tidak ada dengan Penggugat, dalam hal  
keputusan itu ada padanya maka untuk kepentingan  
pembuktian diharuskan melampirkannya pada gugatan yang  
diajukan, tetapi bagi Penggugat yang tidak memiliki  
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan  
maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum Keputusan  
tersebut maka sedapat mungkin melampirkan keputusan yang  
hendak disengketakan itu pada  
gugatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pihak Penggugat  
didalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu telah melampirkan petikan Surat  
Keputusan in litis, hanya untuk kepentingan proses  
pemeriksaan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan  
meminta pada Tergugat untuk menyampaikan Surat Keputusan  
objek sengketa yang didalamnya mencantumkan konsideran  
yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan a  
quo ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dalil eksepsi Tergugat pada point A tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa a quo termasuk dalam bidang kepegawaian yang langsung menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadilinya dengan alasan bahwa Surat

Keputusan a quo tidak semata-mata didasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalam ketentuannya terhadap penjatuhan hukuman disiplin tertentu harus diselesaikan melalui proses administratif yang tersedia hingga sampai pada penggunaan sarana Banding Administratif yang diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat keliru dalam menafsirkan ketentuan tersebut pada sengketa a quo, sehingga alasan tersebut haruslah

dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo didasarkan pada Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/PID/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Tergugat surat keputusan in litis tidak termasuk dalam kategori Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain objek sengketa a quo termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tergugat didasarkan oleh hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak tepat ; - - - - -

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat karena Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak berdasarkan atas pertimbangan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menurut hemat Majelis Hakim didalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/PID/2007 tersebut baik tersurat maupun tersirat tidak terdapat pertimbangan mengenai Penggugat harus diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati diktum putusan Mahkamah Agung RI tersebut, tidak terdapat amar putusan yang menyatakan Penggugat harus diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri

Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dalil eksepsi Tergugat pada point B juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin C, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada objek sengketa didalam konsideran menimbang, dengan tegas bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebut memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya tidak menyatakan mekanisme upaya administratif maupun banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya tidak menyatakan mekanisme upaya administratif maupun banding administratif, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sengketa a quo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat pada point C harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dalil eksepsi Tergugat pada point C juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada poin A, B dan C tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan ke dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa, mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, serta mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh para pihak dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 300 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. RADEN GUNAWAN, ST. NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Peradilan Tata Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- Surat Keputusan tersebut berbentuk Penetapan Tertulis ;-----
- Surat Keputusan tersebut dikeluarkan Bupati Rejang Lebong selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
- Surat Keputusan tersebut bersifat konkret, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;-----
- Surat Keputusan tersebut bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. RADEN GUNAWAN, ST. NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- Surat Keputusan tersebut bersifat final, artinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 55 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2009, akan tetapi Penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 02 Desember 2009, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk menggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. (vide bukti

T.14) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan  
Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- BKL  
Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar  
Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu  
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa  
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Majelis Hakim  
mendapatkan keterangan dari para pihak serta dari bukti-  
bukti yang diajukan, maka didapat fakta hukum sebagai  
berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Petikan  
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :  
820/001/KEP/CPNS/2002 tentang Pengangkatan Calon Pegawai  
Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Rejang Lebong, an. Sdr.  
RADEN GUNAWAN, ST tertanggal 1 Desember 2002. (vide  
bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 75 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 821/KEP/PNS/70/2003 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong an. RADEN GUNAWAN, ST tertanggal 1 Desember 2003. (vide bukti

P.3) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 300 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. RADEN GUNAWAN, ST. NIP. 450007646 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/b) Jabatan Staf Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong. (vide bukti P.1 dan T.1) ;-----

Menimbang, bahwa pada objek sengketa disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena sesuai ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari terbitnya objek sengketa, maka Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan pendapatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat untuk membiayai keluarganya ;-----

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BK

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas mengenai kepentingan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat adalah orang yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan Pengugat merupakan pihak yang dirugikan oleh karena terbitnya objek sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya tertanggal 2 Desember 2009 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf a serta bertentangan dengan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Januari 2010, yang pada pokoknya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan dan bantahan yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang timbul dan harus dipertimbangkan adalah “Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik“ ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- BKL

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, untuk itu Majelis Hakim akan mengujinya dengan peraturan- peraturan yang terkait dengan dasar hukum timbulnya kewenangan Tergugat tersebut, serta peraturan yang berkaitan dengan kedudukan Peggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengujinya dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo. Di dalam ketentuan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, menyebutkan : Ayat (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dilakukan oleh Presiden; Ayat (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; Dari ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan tentang pemberhentian yang ada pada Tergugat adalah merupakan kewenangan

Presiden yang diserahkan kepada Tergugat selaku Bupati

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

Rejang Lebong sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Rejang

Lebong ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : .....

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil ..... d.s.t

..... ; - - - - -

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan ruang III/d kebawah di

lingkungannya ;-----

-----

Berdasarkan ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemberhentian Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I dalam Golongan/Ruang III/b adalah merupakan kewenangan Tergugat selaku Bupati Rejang Lebong, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait prosedural penerbitan objek sengketa a quo, yang dalam hal ini didasarkan pada ada tidaknya ketentuan yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam menerapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 8 yang menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : .....

- a. Melanggar sumpah janji Pegawai Negeri Sipil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....d.s.t.....; atau -----

b. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang

~~sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena~~  
Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana  
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara  
setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam  
dengan pidana yang lebih  
berat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 9 yang menyebutkan  
: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat

~~sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara~~  
Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL  
atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

-----

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan  
atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan  
jabatan; atau -----

b. Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana  
.....d.s.t..... ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan  
Pemerintah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa walaupun pemberhentian pada hakekatnya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, namun prosedur penjatuhan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil hanya mensyaratkan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/PID/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap. (vide bukti T.6) ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 K/PID/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 adalah sudah tepat, karena putusan Mahkamah Agung RI tersebut merupakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti- bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah meminta petunjuk kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian RI melalui surat Nomor : 800/396/Bag.9 tertanggal 29 Mei 2008 yang pada pokoknya mohon petunjuk untuk pemberlakuan keputusan pemberhentian sementara kepada Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Perkar. Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang sedang menjalani pidana penjara. (vide bukti T.12) ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti- bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terhadap surat Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/396/Bag.9 tertanggal 29 Mei 2008, Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian RI telah menjawab dengan surat Nomor 314/BAPEK/S.1/2008 tertanggal 30 Desember 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara atas dasar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi karena sesuatu dan lain hal pada saat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib tidak dikenakan pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi dikenakan pemberhentian sementara, tetapi langsung ditindak lanjuti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (vide bukti T.5) ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti- bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah pula menerima pertimbangan dari hasil sidang/rapat Tim BAPERJAKAT yang tertuang dalam Berita Acara Hasil/Rapat Tim BAPERJAKAT Nomor : 800/431/BAPERJAKAT/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Penggugat sampai berakhirnya menjalani hukuman pidana penjara ternyata tidak sanggup untuk membayar denda dan uang pengganti, maka Penggugat harus menjalani hukuman tambahan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. (vide bukti T.13) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari segi prosedural kendati didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak diatur mengenai tahapan untuk menerapkan Pemberhentian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang  
Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G / 2009/ PTUN-BKI  
hanya mensyaratkan adanya putusan Pengadilan yang telah  
berkekuatan hukum yang tetap, namun menurut pendapat  
Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut sebelum  
menerbitkan objek sengketa a quo, adalah tindakan yang  
memang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat  
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
menguji objek sengketa a quo dari segi substansi atau  
materi hukumnya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang  
mengatur tentang Pemberhentian Pegawai Negeri  
sipil ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai substansi atau materi  
hukum objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mengkaji  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut  
berdasarkan peraturan dasarnya yang termuat dalam  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Kepegawaian ; -

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Kepegawaian menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BK

diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan

karena : .....

a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil

.....d.s.t..... ;- .....

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang

ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat)

tahun ;- .....

.....

Berdasarkan ketentuan Ayat (3) huruf b tersebut diatas,

dapat dipahami bahwa Undang-Undang mengatur bagaimana

seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak diberhentikan, yaitu yang berkaitan

dengan hukuman penjara yang diancamkan kepadanya apabila

seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana

kejahatan namun ancaman hukuman dari tindak pidana yang

dilakukannya adalah kurang dari 4 (empat) tahun, maka

terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat

diberhentikan dengan hormat atau tidak

diberhentikan ;- .....

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : .....

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau

-----  
-----

- b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat ;- ---

Berdasarkan ketentuan Ayat (4) huruf a tersebut diatas, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, maka terdapat dua pilihan bagi pejabat yang berwenang untuk memberhentikannya, yaitu dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat ;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : .....

- a. Melanggar sumpah janji Pegawai Negeri Sipil .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.s.t ..... ;-----

b. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN-BKL

c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Berdasarkan ketentuan Ayat 5 huruf c diatas, jelas disebutkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka oleh pejabat yang berwenang diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 23 Ayat (3,4 dan 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : .....

- Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai



kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun, dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak  
Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Perkar Nomor : 18/G/2009/PTUN-BKL

diberhentikan ; - - - - -

---

- Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat ; - - - - -

- Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat ; - - - - -

-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 23 Ayat (3,4 dan 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diatas, hal yang paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama bagi pejabat yang berwenang untuk dapat memberhentikan Pegawai Negeri Sipil adalah harus adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka telah jelas bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah jika Pegawai Negeri Sipil dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat dapat

diberhentikan tidak dengan hormat. Akan tetapi dalam

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Perkarita Nomor : 18/G/2009/PTUN/BKL

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka telah jelas bahwa yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah jika Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Kata "dapat" dalam Pasal ini mengisyaratkan bahwa jika memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf b tersebut maka masih terdapat hukuman lain selain pemberhentian tidak dengan hormat. Akan tetapi apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka kepada pejabat yang berwenang tidak terdapat pilihan lain selain pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah terdapat unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menerapkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sidang 87 dari 92 halaman Putusan Perkaranya Nomor 18/G/2009/PTUN-BKI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpro No. 04.1/P2DMHB/PW/INF/RL/2003 tertanggal 18 Maret 2003 Penggugat diangkat sebagai Asisten Teknis Pimpro pada Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang Lebong. (vide bukti P.18) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 849 K/PID/2007. Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. (vide bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menyalahgunakan jabatan, tugas dan tanggungjawab yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepadanya sebagai Asisten Teknis Pimpro pada  
Proyek Pengembangan Pariwisata : Danau Mas Harun Bastari  
Kabupaten Rejang Lebong, karena telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
korupsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat  
menyalahgunakan jabatan atau tugasnya sebagai Asisten  
Teknis Pimpro pada Proyek Pengembangan Pariwisata Danau  
Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang Lebong, maka  
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karena itu  
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam  
menerbitkan objek sengketa a quo secara substansi atau  
materi hukumnya telah  
tepat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
menguji apakah terdapat pelanggaran terhadap Asas-asas  
Umum Pemerintahan yang Baik oleh Tergugat dalam  
menerbitkan objek  
sengketa ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dengan  
menerbitkan objek sengketa a quo menurut Majelis Hakim  
merupakan tindakan yang tepat, karena setiap Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apalagi tindak pidana tersebut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/63/Bag.9 telah meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, Tergugat melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/72/Bag.9 telah pula meminta penjelasan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, Tergugat telah pula meminta petunjuk kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian RI melalui surat Nomor : 800/396/Bag.9 tertanggal 29 Mei 2008 tentang Penerapan Sanksi Administrasi dan telah pula menerima pertimbangan dari hasil sidang/rapat Tim BAPERJAKAT yang tertuang dalam Berita Acara Hasil/Rapat Tim BAPERJAKAT Nomor : 800/431/BAPERJAKAT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juli 2009. Dari uraian tersebut, akan tetapi kendati di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak diatur mengenai tahapan dalam menerapkan sanksi tersebut, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang memang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (vide bukti T.8 - T.9 - T.12 dan T.13) ;-----

-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Perkar a Nomor : 18/ G/ 2009/ PTUN- BK

gugatan Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat dan keterangan- keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti- bukti surat dan keterangan- keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini ;-----

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi- eksepsi
- Tergugat ;-----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan

Penggugat ; - .....  
-----

2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ; - .....  
-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010, oleh kami **MASKURI, SH., M.Si.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, SH.**, dan **GANDA KURNIAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Peggugat, Kuasa Peggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; - .....  
-----



Hakim Ketua Majelis,

Hakim ~~Hakim~~ Anggota,

**MASKURI, SH., M.Si.**

**HASTIN KURNIA DEWI, SH.**

**GANDA KURNIAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**BAMBANG HERMANTO CAYA, SH.**